

PERSETUJUAN – LKPJ 2021

2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 11 : 2 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK : - bahwa sesuai pasal pasal 40 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan “Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disampaikan dalam rapat paripurna” sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 April 2022.